

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat menjadi bagian dari rukun Islam, yang memiliki fungsi strategis dalam menata kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat muslim secara berkeadilan. Tidak hanya sebagai bukti kataatan seorang muslim, zakat juga wujud tanggung jawab sosial dalam mengurangi kesenjangan ekonomi antar lapisan masyarakat.¹ Secara etimologis, kata zakat berasal dari *az-zakah*, yang berarti tumbuh, bersih, baik, dan penuh berkah. Dalam konteks sosial ekonomi Islam, zakat berfungsi sebagai instrumen penting untuk mendistribusikan kekayaan secara adil. Melalui zakat, sebagian harta dari individu yang berkecukupan (muzakki) dialirkan kepada mereka yang membutuhkan (mustahik), sehingga tercipta keseimbangan sosial dan keadilan ekonomi. Tujuan utamanya agar kekayaan tidak hanya berputar di kalangan orang kaya, tetapi juga memberi manfaat yang luas dan merata. Selain itu, zakat berperan dalam menyucikan harta dari hak orang lain dan membersihkan jiwa dari sifat kikir.

Dalam implementasinya pengelolaan zakat sering menghadapi tantangan terutama terkait ketidakefektifan distribusinya dalam menciptakan perubahan sosial dan ekonomi yang signifikan.² Hal ini dikarenakan penyaluran zakat masih terpaku pada pendekatan yang bersifat konsumtif, yaitu dana yang disalurkan lebih berfokus pada pemenuhan kebutuhan harian yang berjangka pendek, seperti bahan pangan, sandang, dan hal yang mendesak.³ Meskipun pendekatan ini bermanfaat untuk meringankan beban harian mustahik, tetapi

¹ Imas Rosi Nugrahani Richa Angkita Mulyawisdawati, "Peran Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republika Yogyakarta 2017)," *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 9, no. 1 (2019), [https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21927/jesi.2019.9\(1\).30-41](https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21927/jesi.2019.9(1).30-41).

² Any Setianingrum, "Model Penguatan Penyaluran Zakat Kepada Usaha Ultra Mikro Melalui Pelatihan Dan Pendampingan Model for Strengthening Zakat Distribution to Ultra Micro Enterprises through Training and Mentoring" 9, no. 9 (2024): 1624–35.

³ Miranda Febrianti et al., "Peran Zakat Dan Wakaf Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat," *Journal of Economics and Business* 2, no. 1 (2024): 43–50, <https://doi.org/10.61994/econis.v2i1.455>.

tidak mampu memberikan efek dalam meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan yang nyata antara tujuan dan realitas pelaksanaan zakat dilapangan yang hanya mampu memberikan bantuan bersifat sementara. Akibatnya, perubahan kondisi ekonomi yang dialami mustahik cenderung minim, bahkan nyaris tidak terjadi, sehingga mereka terus berada dalam siklus ketergantungan pada bantuan.

Menanggapi permasalahan pengelolaan zakat yang cenderung konsumtif, muncul sebuah konsep yang menawarkan solusi yang berkelanjutan, yaitu zakat produktif. Zakat produktif sebuah pendekatan baru yang berfokus pada pemberdayaan dan kemandirian mustahik. Dalam hal ini, dana zakat tidak hanya sekadar diberikan untuk konsumsi, melainkan dikelola dan disalurkan dalam bentuk modal usaha atau pendampingan untuk mengembangkan sebuah usaha.⁴ Dengan demikian, fungsi zakat menjadi lebih luas lagi, dari sekadar memenuhi kebutuhan dasar menjadi alat dalam membangun kapasitas ekonomi mustahik agar memperoleh pendapatan yang berkelanjutan.⁵ Dengan tujuan untuk mengubah mustahik yang semula hanya penerima bantuan menjadi pelaku ekonomi yang mandiri, dalam artian lain menjadi muzakki yang mampu menunaikan zakat. Pemberian modal dalam program ekonomi dapat berbentuk pinjaman tanpa bunga atau dalam bentuk hibah sesuai dengan kebutuhan dan potensi mustahik. Zakat produktif tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan mustahik tapi juga dapat menciptakan lapangan kerja.

Pada skala nasional, Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia dengan lebih dari 230 juta jiwa sehingga memiliki potensi yang sangat besar.⁶ Berdasarkan data dari Badan Amil Zakat Nasional

⁴ Yusril Firmansyah, Hari Sukarno, and Nikmatul Masruroh, "The Productive Zakat in Empowering Mustahik Entrepreneurship," *The Es Economics and Entrepreneurship* 2, no. 03 (2024): 230–39, <https://doi.org/10.58812/esee.v2i03.233>.

⁵ Dwi Lestari and Nur Azlia Arumi, "Factors That Influence the Islamic Perspective Human Development Index as Evidence of the Development of the Muslim Community," *Journal of Lslamic Economics and Bussines Ethics* 1, no. 2 (2024): 75–93, <https://doi.org/10.24235/jiesbi.v1i2.133>.

⁶ Gina Octaviana, "Indonesia Negara Dengan Penduduk Muslim Terbanyak Di Dunia," RRI, 2025, <https://www.rri.co.id/ramadan/1360448/indonesia-negara-dengan-penduduk-muslim-terbanyak-di-dunia>.

(BAZNAS), potensi zakat di Indonesia pada tahun 2023 diperkirakan mencapai 33 triliun.⁷ Angka yang mencerminkan tingginya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menunaikan kewajiban berzakat untuk menggerakkan pembangunan ekonomi dan memperkuat solidaritas sosial. Namun, dibalik potensi tersebut terdapat masalah yang jelas. Walaupun potensi zakat yang terhimpun sangat besar, permasalahan kemiskinan dan ketimpangan sosial masih menjadi isu krusial di Indonesia.⁸ Fakta ini memicu pertanyaan mengenai hambatan yang menghalangi pengumpulan zakat secara optimal dan yang lebih penting bagaimana dana yang terkumpul didistribusikan. Analisis menunjukkan bahwa sistem pengelolaan zakat di tingkat nasional masih belum sepenuhnya efisien dan efektif.

Tantangan yang dihadapi mencakup rendahnya pemahaman masyarakat terhadap jenis zakat selain zakat fitrah, kurangnya kepercayaan pada lembaga pengelola, dan kebiasaan tradisional menyalurkan zakat secara langsung kepada individu tanpa melalui lembaga resmi. Sebagian dana zakat yang tidak dihimpun juga tidak disalurkan dengan baik bahkan disimpan sebagai cadangan administratif. Hal ini mengindikasikan bahwa manfaat zakat dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pendapatan belum dirasakan secara maksimal oleh masyarakat, karena distribusinya sering kali bersifat konsumtif dan tidak memberikan perubahan berkelanjutan.⁹

Penelitian mengenai keefektifan zakat produktif diperkuat oleh sejumlah penelitian terdahulu. Studi yang dilakukan oleh Semmawi yang menemukan bahwa zakat produktif memiliki tingkat efektivitas yang tinggi dalam meningkatkan pendapatan mustahik, terutama melalui dukungan modal dan

⁷ Sean Filo Muhammad, "Baznas Ungkap Realisasi Dana ZIS 2023 Mencapai Rp33 Triliun," Antara News, 2024, [https://www.antaraneews.com/berita/4207017/baznas-ungkap-realisasi-dana-zis-2023-mencapai-rp33-triliun#:~:text=Baznas ungkap realisasi dana ZIS 2023 mencapai Rp33 triliun - ANTARA News](https://www.antaraneews.com/berita/4207017/baznas-ungkap-realisasi-dana-zis-2023-mencapai-rp33-triliun#:~:text=Baznas%20ungkap%20realisasi%20dana%20ZIS%202023%20mencapai%20Rp33%20triliun-ANTARA%20News.).

⁸ Ridwanto, "Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Uma," *Hawalah: Kajian Ilmu Ekonomi Syariah* 2, no. 4 (2023): 44–58, <https://doi.org/https://doi.org/10.57096/hawalah.v2i2.30>.

⁹ Mulkan Syahriza Zainul Fuad, Pangeran Harahap, "Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara)," *Jurnal At-Tawassuth* 4, no. 1 (2019): 139, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30829/ajei.v4i1.4090>.

pengembangan usaha.¹⁰ Penelitian lain oleh Astuti Alawiyah di BAZNAS Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa bantuan modal zakat produktif secara statistik memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan mustahik setelah menerima bantuan modal.¹¹ Namun, perlu dipahami bahwa keberhasilan program zakat produktif tidak terjadi secara otomatis. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Azwan Nasrul dan rekan-rekannya di BAZNAS Kota Samarinda, meskipun beberapa mustahik berhasil mencapai kemandirian, efektivitas program secara keseluruhan belum sepenuhnya optimal.¹² Penelitian ini menyoroti bahwa faktor seperti kurangnya mekanisme pendampingan, monitoring yang tidak intensif, dan lemahnya pemberdayaan mustahik setelah menerima zakat merupakan hambatan yang signifikan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep zakat produktif dan realitas pelaksanaannya di lapangan.

Penelitian ini berfokus di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat sebagai sebuah studi kasus untuk memahami dinamika zakat secara lebih khusus. Kota Padang menjadi pusat kegiatan ekonomi, budaya, dan pemerintahan yang menghadapi tantangan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Menurut laporan resmi BAZNAS Provinsi Sumatera Barat tahun 2023, Kota Padang berkontribusi sekitar Rp. 475 miliar dari total Rp. 4,3 triliun zakat yang dikumpulkan di provinsi tersebut.¹³ Jumlah ini menunjukkan adanya kesadaran dan partisipasi masyarakat yang tinggi dalam berzakat melalui lembaga resmi. BAZNAS Kota Padang sendiri memiliki program pemberdayaan ekonomi mustahik yang berfokus pada upaya pengurangan kemiskinan. Program ini ada yang sudah di realisasikan dan ada juga yang belum direalisasikan. Adapun

¹⁰ Ramli Semmawi, "Peran Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Edunomika* 08, no. 02 (2024): 1–13, <https://doi.org/https://doi.org/10.29040/jie.v8i2.13335>.

¹¹ Astuti Alawiyah, "Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Pendapatan Mustahik," *Jurnal Almaata* 2 (2018): 23, <http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/Toneminute/files/55/A3-16.pdf>.

¹² Azwan Nasrul, "Efektivitas Zakat Produktif Serta Dampaknya Terhadap Peningkatan Pendapatan Mustahik," *Jurnal Of Islamic Economic Law* 3, no. 1 (2024): 49–60.

¹³ Bambang Sutopo Hadi, "Baznas: Potensi Zakat Di Sumatera Barat Rp4,3 Triliun per Tahun," ANTARA, 2023, <https://www.antaraneews.com/berita/3842022/baznas-potensi-zakat-di-sumatera-barat-rp43-triliun-per-tahun#:~:text=Baznas: Potensi zakat di Sumatera,triliun per tahun - ANTARA News>.

bentuk program ekonomi yang dibentuk BAZNAS yaitu Bantuan Modal Stimulan, Pemberdayaan Usaha Produktif Perorangan (Z-Auto dan Z-Chicken), Pemberdayaan Usaha Produktif Berbasis Kelompok (Kelompok Usaha Menjahit), Bantuan Barang Penunjang Usaha (Becak Barang, Palung, Gerobak, Mesin Jahit, Dll), BAZNAS Microfinance Masjid, dan Pelatihan Keterampilan Mustahik (*lifeskill*).

Meskipun partisipasi masyarakat cukup tinggi, efektivitas program ekonomi BAZNAS di kota Padang belum sepenuhnya mencapai hasil yang diharapkan. Kondisi ini menyebabkan mustahik kesulitan dalam mengelola dan mengembangkan usaha yang mereka mulai. Kesenjangan antara potensi dan realitas di tingkat lokal ini diperkuat oleh data fluktuasi penerimaan dana program ekonomi di Kota Padang, sebagaimana disajikan dalam table berikut.

Tabel 1.1 *Data Penerimaan dan Penyaluran Program Ekonomi di BAZNAS Kota Padang*

Tahun	Total Penerimaan Dana Program Ekonomi	Total Penyaluran Dana Program Ekonomi
2020	Rp. 1. 101.055.000	Rp. 1.101.055.000
2021	Rp. 3. 185.000.000	Rp. 1.220.695.000
2022	Rp. 2.875.000.000	Rp. 1.170.300.000
2023	Rp. 4.301.500.000	Rp. 1.537.100.000
2024	Rp. 5. 839.499.992	Rp. 781.950.000

Sumber: BAZNAS Kota Padang

Tabel data penerimaan dan penyaluran Program Ekonomi BAZNAS Kota Padang dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan adanya ketidakseimbangan (selisih besar) dan ketidakkonsistenan antara jumlah dana zakat yang diterima dan jumlah yang berhasil disalurkan kepada *mustahik*. Selisih yang signifikan dan pola penyaluran yang tidak merata dari tahun ke tahun ini menjadi bukti konkret yang mendukung argumen peneliti bahwa program ekonomi BAZNAS di tingkat lokal belum sepenuhnya berjalan efektif. sehingga menegaskan urgensi dilakukannya penelitian berjudul "Analisis Efektivitas Program Ekonomi BAZNAS Kota Padang dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik"

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini akan mampu menguraikan masalah dengan merinci pengalaman. Hasilnya diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif, serta menghasilkan rekomendasi kebijakan yang konkret dan strategis bagi lembaga amil zakat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengoptimalkan peran zakat produktif sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Kota Padang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas pelaksanaan program ekonomi BAZNAS Kota Padang dalam meningkatkan pendapatan mustahik.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, peneliti menetapkan batasan penelitian sebagai berikut:

1. Lokasi penelitian dibatasi pada tujuh kecamatan di Kota Padang, yaitu Kecamatan Lubuk Begalung, Padang Barat, Padang Utara, Nanggalo, Kuranji, Pauh, dan Koto Tengah.
2. Fokus penelitian dibatasi pada salah satu program BAZNAS Kota Padang, yaitu program ekonomi.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan program ekonomi BAZNAS Kota Padang dalam meningkatkan pendapatan mustahik

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Penelitian Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan kesempatan bagi peneliti untuk memperdalam pemahaman mengenai konsep dan praktik zakat produktif, khususnya dalam konteks pemberdayaan mustahik di Kota Padang. Melalui pengumpulan dan analisis data secara kualitatif,

peneliti dapat mengembangkan keterampilan riset, kemampuan pemecahan masalah, serta pengambilan keputusan berbasis bukti lapangan. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi akademis dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, terutama di bidang ekonomi syariah dan pemberdayaan sosial-ekonomi umat. Selain itu, penelitian ini juga memberikan pengalaman praktis bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian lapangan, yang dapat menjadi pijakan untuk pengembangan karir maupun penelitian lanjutan di masa mendatang.

2. Manfaat Penelitian Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai efektivitas program zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan mustahik. Bagi lembaga amil zakat, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi sekaligus acuan dalam merancang strategi pemberdayaan yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan penerima zakat. Selain itu, penelitian ini juga memperkuat pemahaman masyarakat dan kalangan akademisi mengenai peran zakat produktif sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, manfaat penelitian ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memberikan dampak praktis bagi pengembangan program zakat dan peningkatan kualitas hidup mustahik di Kota Padang maupun wilayah lain yang memiliki karakteristik serupa.

F. Sistemika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan skripsi ini dan tersusun secara sistematis penulis membuat sistemika yang diurutkan berdasarkan bab-bab berikut:

BAB I : Pendahuluan, Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

- BAB II : Landasan Teori, Bab ini menyajikan kerangka konseptual yang dibangun melalui telaah pustaka, dengan fokus pada analisis efektivitas program ekonomi BAZNAS Kota Padang dalam meningkatkan pendapatan mustahik.
- BAB III : Metode Penelitian, Bab ini menjelaskan pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, meliputi jenis penelitian, lokasi dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.
- BAB IV : Hasil penelitian, Bab ini memuat hasil penelitian sekaligus pembahasan inti mengenai analisis efektivitas program ekonomi BAZNAS Kota Padang dalam meningkatkan pendapatan mustahik.
- BAB V : :Penutup, Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari penelitian serta saran-saran penulis. Bab ini menjadi bagian akhir dari skripsi yang merangkum permasalahan yang telah diangkat